

PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)

Yuni Lastri¹, Herdiansyah Hamzah², Poppilea Erwinta³
yunilasss3@gmail.com¹, herdihamzah@gmail.com², epoppilea@gmail.com³
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Yuni Lastri, NIM. 2008016028, Muara Ancalong, 26 Juni 2002, Minat Studi Hukum Tata Negara, Dengan Judul “Pencegahan Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur)” Di bawah bimbingan Bapak Dr. Herdiansyah Hamzah S.H., LL.M selaku Pembimbing Utama dan Ibu Poppilea Erwinta, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, praktik politik uang masih kerap terjadi dalam pelaksanaannya, termasuk di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research untuk mengkaji faktor penyebab dan upaya pencegahan praktik politik uang dalam Pilkades di Desa Mawai Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, sembako, dan janji program kepada pemilih. Faktor utamanya meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang lemah, lemahnya fungsi pengawasan oleh BPD dan panitia Pilkades, serta minimnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan peran pemerintah desa dan panitia Pilkades, optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPD dan masyarakat, pendidikan politik di tingkat lokal, serta penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Politik Uang, Pilkades, Pencegahan, Pendidikan Politik, Desa Mawai Indah.

ABSTRACT

Yuni Lastri, NIM. 2008016028, Muara Ancalong, 26 June 2002, Interest in Constitutional Law Studies, With the Title "Prevention of Money Politics Practices in Village Head Elections (Case Study in Mawai Indah Village, Batu Ampar District, East Kutai Regency)". Under the guidance of Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M as the advisor and Poppilea Erwinta, S.H., M.H as the companion advisor. The Village Head Election (Pilkades) is a manifestation of people's sovereignty at the village level that must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly, as stipulated in Article 34 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, money politics still frequently occurs in its implementation, including in Mawai Indah Village, Batu Ampar District, East Kutai Regency. This study uses a socio-legal research approach to examine the causal factors and preventive measures against money politics in the Pilkades of Mawai Indah Village. The results show that money politics still occurs in various forms, such as cash distribution, provision of goods, and program promises to voters. The main contributing factors include the community's low level of legal awareness, weak economic conditions, poor supervision by the Village Consultative Body (BPD) and the election committee, as well as the lack of political education for first-time voters. Preventive efforts are carried out through strengthening the roles of the village government and the Pilkades committee, optimizing the supervisory functions of the BPD and the community, and implementing continuous political education at the local level. However, these efforts have not been fully effective due to weak inter-institutional coordination and low legal awareness among citizens.

Keywords: Money Politics, Pilkades, Prevention, Political Education, Mawai Indah Village.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sarana untuk menyalurkan hak politik dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa.¹ Melalui Pilkades, masyarakat diberikan kesempatan untuk secara langsung menentukan pemimpin yang akan memimpin pemerintahan desa dan mengelola pembangunan. Kepala desa memiliki kewenangan yang besar, mulai dari penyusunan peraturan desa (Perdes), pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), hingga pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan Pilkades sangat menentukan legitimasi kepemimpinan sekaligus arah pembangunan desa.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai dasar hukum lokal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak yang menjadi pedoman teknis penyelenggaraan Pilkades di tingkat daerah.

Tujuan Pilkades adalah untuk melahirkan pemimpin desa yang berintegritas, memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa secara transparan, serta mampu mengarahkan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pilkades bertujuan memperkuat partisipasi politik masyarakat desa secara sehat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program calon, serta memastikan kepemimpinan desa lahir dari proses yang demokratis dan berintegritas.²

Secara normatif Pilkades telah diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan serius, salah satunya adalah praktik politik uang. Fenomena ini secara nyata merusak nilai-nilai demokrasi karena mengalihkan perhatian pemilih dari program dan kapasitas calon menjadi sekadar imbalan materi. Politik uang tidak hanya mengancam integritas hasil pemilihan, tetapi juga menumbuhkan budaya politik transaksional, melemahkan kesadaran politik masyarakat, serta menurunkan legitimasi kepala desa yang terpilih.

Praktik politik uang tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran pemilih, tetapi juga berkaitan erat dengan kelemahan sistem penyelenggaraan Pilkades. Lemahnya fungsi pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan minimnya pendidikan politik menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal serta memberi ruang bagi terjadinya pelanggaran. Akibatnya, regulasi yang seharusnya menjamin pelaksanaan Pilkades yang demokratis belum dapat diterapkan secara konsisten.

Kondisi serupa juga di temukan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, dengan jumlah pemilih sebanyak 553

¹ Alia Harumdani Widjaja. 2017. Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. Jurnal Konstitusi. Vol. 14, No. 2. hlm. 357. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1426>

² Fikri Jamal. 2021. Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1, hlm 109. DOI: [10.32493/rjih.v4i1.12668](https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12668)

pemilih. Idealnya, masyarakat dapat berpartisipasi secara sadar dengan mempertimbangkan visi dan misi calon Kepala Desa, bukan karena imbalan materi. Namun indikasi pelanggaran masih tampak dalam praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilih pemula berinisial HW, yang bersangkutan mengaku menerima tawaran berupa uang dengan nominal antara Rp50.000 hingga Rp200.000 pada masa kampanye sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu.³ Pengakuan ini bukanlah kasus tunggal, sebab beberapa warga lainnya juga menyampaikan hal serupa. Fakta ini menunjukkan bahwa prinsip pemilihan yang demokratis belum sepenuhnya terwujud di Desa Mawai Indah.

Praktik politik uang di Desa Mawai Indah tidak selalu dilakukan langsung oleh calon kepala desa, melainkan melibatkan pihak luar, termasuk aktor politik dari tingkat legislatif daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara dinamika politik desa dan praktik elektoral di tingkat yang lebih luas, sehingga menambah kompleksitas permasalahan demokrasi di tingkat lokal. Politik uang dapat terjadi di berbagai tahapan Pilkades mulai dari masa persiapan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara yang menandakan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Praktik politik uang seperti ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di tingkat desa.⁴

Pertama, praktik ini berpotensi mengurangi integritas hasil Pilkades karena suara yang diberikan tidak lagi mencerminkan pilihan yang rasional berdasarkan visi, misi, maupun kapabilitas calon. Pemilih yang sudah menerima uang cenderung merasa “berutang” sehingga harus memilih pemberi uang, meskipun calon tersebut tidak memiliki program yang jelas. Akibatnya, calon yang terpilih belum tentu orang yang paling mampu memimpin dan membangun desa.⁵

Kedua, politik uang membentuk pola perilaku politik transaksional yang berulang. Warga menjadi terbiasa menunggu pemberian uang atau barang pada setiap pemilihan, baik di tingkat desa, legislatif, maupun kepala daerah. Pola ini mempersempit makna demokrasi hanya pada transaksi sesaat, bukan partisipasi yang kritis terhadap program dan visi calon. Hal ini menghambat proses pendidikan politik masyarakat, terutama generasi muda, karena mereka melihat politik hanya sebatas “jual beli suara”.⁶

Ketiga, praktik politik uang menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan sosial di tengah masyarakat. Warga yang mengetahui adanya pemberian uang atau barang tetapi tidak ikut menerima sering merasa dirugikan, sehingga memicu kecemburuan sosial bahkan konflik antarwarga. Di sisi lain, ketika panitia Pilkades atau BPD tidak mampu menindak pelanggaran secara tegas, kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas desa ikut melemah. Kondisi ini pada akhirnya mendorong apatisisme politik, di mana masyarakat menjadi enggan terlibat aktif dalam proses demokrasi karena menganggap hasil pemilihan sudah ditentukan oleh uang, bukan suara murni rakyat.⁷

Keempat, politik uang berdampak pada arah pembangunan desa. Kepala desa yang terpilih melalui praktik transaksional cenderung lebih memprioritaskan balas budi kepada

³ Data Hasil Wawancara dengan HW sebagai Pemilih Pemula di Desa Mawai Indah

⁴ Andina Aulia Ramadhani, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla Olivia Sudrajat, Dkk. 2025. Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1, No. 1. Hlm 77. DOI:10.59971/li.v1i1.79

⁵ Zakaria, Mahpudin, Ivan Issa Fathony, Dkk. 2025. Membangun Desa Anti Politik Uang Untuk Pemilu Berintegritas Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 10, No. 1. Hlm 122. DOI:[10.30653/jppm.v10i1.1035](https://doi.org/10.30653/jppm.v10i1.1035)

⁶ Aldila Hijrianita, Muhammad Aulya, Tiara Cristin Sianturi, Dkk. 2024. Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Money Politik dalam Pemilihan Umum di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5, No. 4. Hlm 1291. DOI:[10.37339/jurpikat.v5i4.2012](https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2012)

⁷ *Ibid*

pihak yang mendukung atau membiayai pencalonannya dibanding memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Hal ini dapat berujung pada pengelolaan anggaran desa yang tidak transparan, program pembangunan yang tidak merata, serta terhambatnya inovasi kebijakan karena kepemimpinan desa tidak lahir dari kompetensi, melainkan dari transaksi politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan potensi desa untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.⁸

Sebagai wujud demokrasi lokal, Pilkades tidak boleh tercederai oleh praktik politik uang. Apabila demokrasi di tingkat desa dikompromikan dengan transaksi materi, maka legitimasi pemimpin desa akan diragukan, partisipasi masyarakat akan menurun, dan arah pembangunan desa terancam tidak berpihak pada kepentingan warga secara adil.⁹ Politik uang pada akhirnya tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal sebagai fondasi utama kemandirian desa. Penelitian ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam merumuskan strategi pencegahan politik uang di masa mendatang, sehingga demokrasi desa tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian didasarkan pada objek yang akan diteliti di lapangan atau kondisi sosial di masyarakat. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doctrinal dengan menambahkan faktor di luar norma yaitu fakta sosial, praktek hukum, dan semua yang bisa mempengaruhinya.¹⁰ Memfungsikan hukum hanya dapat dicapai bilamana ada proses keterhubungan maksud penyusunannya dengan tingkat realitas penerimaan, sebaliknya fungsi hukum tidak memberikan dukungan pada pencapaian kebutuhan manusia maka patut diduga ada sesuatu yang tidak cukup dalam proses pembentukan maupun penerapannya. Penelitian hukum ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.¹¹ Menurut Faisal Ananda Arfa mengemukakan bahwa pada hakikatnya penelitian *socio-legal-research* merupakan bagian dari penelitian sosial.¹²

HASIL DAN PEMBASAN

A. Profil Desa Mawai Indah

Desa Mawai Indah merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Desa ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang penting untuk dipahami dalam konteks penelitian ini. Secara geografis, Desa Mawai Indah terletak di kawasan pedalaman yang didominasi oleh pergunungan dan hutan/wilayah yang mayoritas lahannya adalah perkebunan kelapa sawit.

⁸ *Ibid*


⁹ Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman. 2021. Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia, " *Journal of Social Politics and Governance*. Vol. 3 No. 1. Hlm 47. DOI: <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>

¹⁰ Muhdar, M, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non- Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 79.

¹¹ Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

¹² Faisal Ananda Arfa dan Wanti Marpaung. 2018. Metode Penelitian Hukum Islam, Cet.2, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hlm. 38.

Gambar 1 Peta Desa Mawai Indah



Sumber: Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peta Penetapan Batas Desa Batu Timbau Dengan Desa Mugi Rahayu, Desa Beno Harapan, Desa Telaga Dan Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.

Berdasarkan Monografi Desa Mawai Indah tahun 2023, desa ini memiliki total luas wilayah 128,91 km². Populasi penduduk Desa Mawai Indah tercatat sebanyak 843 jiwa. Mayoritas warga Desa Mawai Indah menggantungkan kehidupannya pada sektor Pertanian, dengan jenis tanaman utama merica atau lada.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Mawai Indah

Jumlah laki-laki	448	orang
Jumlah perempuan	395	orang
Jumlah total	843	orang
Jumlah kepala keluarga	268	KK

Sumber: Profil Desa Mawai Indah Tahun 2023.

Adapun rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat Desa Mawai Indah berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini tidak terlepas dari faktor aksesibilitas, di mana fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berlokasi cukup jauh di wilayah kecamatan maupun di luar daerah, sehingga menjadi hambatan signifikan bagi akses pendidikan.

Merujuk pada pelaksanaan Pilkades di Desa Mawai Indah, data mengenai pemilih menunjukkan bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades tahun 2022, jumlah keseluruhan pemilih yang tercatat adalah sebanyak 553 jiwa. Dari total populasi pemilih tersebut, setelah dilakukan analisis terhadap data usia, diperkirakan sebanyak 16 jiwa merupakan kategori pemilih pemula. Pemilih pemula didefinisikan sebagai warga yang baru pertama kali memiliki hak pilih, atau mereka yang berusia antara 17 tahun pada saat Pilkades terakhir diselenggarakan.

Tabel 2 Jumlah Pemilih Tetap Desa Mawai Indah

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DPT TPS 1	155	139	294
DPT TPS 2	142	117	259
	297	256	553

Sumber: Data hasil wawancara dengan Staf Kaur Perencanaan dan Pembangunan Desa Mawai Indah, 2023.

Sistem pemerintahan desa, Pemerintahan Desa Mawai Indah berperan sebagai pusat pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Organisasi ini dipimpin oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh Sekretaris Desa, serta didukung oleh beberapa Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Setiap posisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa.

Di samping itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mawai Indah berfungsi sebagai badan legislatif sekaligus organ pengawas yang krusial. Dengan 7 orang anggota, BPD memiliki serangkaian mandat dan kewenangan penting yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Tanggung jawab utama lembaga ini meliputi kolaborasi dengan Kepala Desa

dalam penetapan peraturan desa, memfasilitasi penyerapan serta penyaluran aspirasi dari masyarakat, dan yang tak kalah penting adalah melaksanakan pengawasan komprehensif terhadap kinerja Kepala Desa. Kehadiran dan peran aktif BPD ini sangatlah relevan dalam konteks Pilkades, terutama untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi seluruh proses pemilihan.

Melanjutkan karakteristik desa yang sebelumnya telah diuraikan, Pilkades di Desa Mawai Indah menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk potensi terjadinya praktik politik uang. Kesenjangan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta struktur sosial budaya desa seringkali menjadi faktor yang turut memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap godaan transaksional dalam pemilihan.

B. Desain dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kutai Timur

Dasar hukum pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kutai Timur terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Tahapan-tahapan ini mencakup serangkaian kegiatan penting untuk memastikan Pilkades berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Gambar 2 Desain Proses Pelaksanaan Pilkades di Desa Mawai Indah



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025.

1. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, karena pada fase inilah dasar legitimasi pemilih dan keabsahan pemungutan suara ditentukan. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tahapan persiapan mencakup lima komponen utama, yaitu:

- Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- Pembentukan Panitia Pemilihan dalam waktu sepuluh hari setelah pemberitahuan tersebut;
- Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu tiga puluh hari;
- Pengajuan rencana biaya Pilkades oleh panitia kepada Bupati melalui Camat; dan
- Persetujuan biaya oleh Bupati paling lambat tiga puluh hari setelah pengajuan.

Ketentuan ini menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan koordinasi antar pihak, karena keterlambatan pada salah satu tahapan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat keseluruhan proses Pilkades.

Tahapan penetapan pemilih dilaksanakan mengacu pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa setiap warga yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat,

seperti telah berusia 17 tahun atau pernah menikah, sehat ingatan, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, serta berdomisili di desa sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS). Dalam praktiknya, proses pemutakhiran dan validasi data pemilih di Desa Mawai Indah berjalan tertib. Panitia Pemilihan melibatkan unsur RT dan tokoh masyarakat dalam penyusunan DPS hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang kemudian diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum ditetapkan secara final.

Validitas DPT menjadi aspek penting karena menentukan jumlah surat suara dan memastikan seluruh warga yang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih. Berdasarkan hasil pengamatan, penyusunan DPT di Desa Mawai Indah telah berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat maupun calon kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam tahapan persiapan telah diterapkan dengan baik, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa Pilkades harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tahapan persiapan Pilkades di Desa Mawai Indah telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini menjadi pondasi bagi keberhasilan tahapan berikutnya, terutama dalam menjaga legitimasi hasil pemilihan. Kecermatan panitia dalam menyusun DPT dan kedisiplinan BPD dalam melaksanakan fungsi koordinasi merupakan bukti bahwa tahap persiapan telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, sehingga dapat mendukung terselenggaranya Pilkades yang berintegritas di tingkat desa.

2. Tahapan Pencalonan

Tahapan pencalonan merupakan fase penting dalam Pemilihan Kepala Desa karena pada tahap inilah dilakukan penyaringan terhadap bakal calon yang memenuhi syarat administratif dan substantif untuk maju sebagai calon kepala desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tahapan ini mencakup rangkaian proses mulai dari pendaftaran, penelitian berkas, seleksi tambahan, hingga penetapan calon secara resmi oleh Panitia Pemilihan.

Pada tahap awal, Panitia Pemilihan berkewajiban mengumumkan secara terbuka jadwal dan tata cara pendaftaran bakal calon kepala desa. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti balai desa atau papan informasi publik, agar setiap warga yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri. Ketentuan ini mencerminkan prinsip transparansi dan kesetaraan hak politik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Calon kepala desa yang mendaftar wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain: berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun, berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Selain itu, calon juga harus melampirkan surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba, dan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon kepala desa memiliki kapasitas, moralitas, serta rekam jejak yang bersih dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa.

Setelah masa pendaftaran berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas calon sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan

Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal terdapat kekurangan administrasi, calon diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. Hasil penelitian berkas kemudian diumumkan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Mekanisme ini memastikan bahwa proses seleksi calon dilakukan secara akuntabel dan melibatkan partisipasi publik.

Apabila jumlah calon yang memenuhi syarat lebih dari lima orang, maka dilakukan seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan wawancara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Ujian ini menilai kemampuan calon dalam bidang pemerintahan, pengetahuan umum, dan kepemimpinan. Hasil seleksi digunakan sebagai dasar perangkaan untuk menetapkan maksimal lima calon yang akan maju dalam pemilihan. Sebaliknya, jika calon yang memenuhi syarat kurang dari dua orang, panitia wajib memperpanjang masa pendaftaran hingga dua puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Penetapan calon kepala desa dilakukan melalui rapat pleno panitia yang dituangkan dalam berita acara. Setelah itu dilakukan pengundian nomor urut calon secara terbuka di hadapan para calon dan disaksikan oleh masyarakat. Seluruh calon yang telah ditetapkan kemudian diumumkan kepada publik disertai dengan nomor urut, foto, serta penyampaian visi dan misi kepada Masyarakat.

Dalam praktiknya di Desa Mawai Indah, tahapan pencalonan berlangsung tertib dan sesuai prosedur tanpa adanya sengketa administrasi. Panitia telah menjalankan tugasnya secara transparan dan objektif dalam menyeleksi berkas calon, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, tahapan ini tetap memiliki potensi kerawanan, terutama terkait intervensi politik dan pengaruh finansial dalam proses seleksi. Oleh sebab itu profesionalitas dan netralitas panitia menjadi faktor utama untuk menjamin bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi moral dan administratif yang dapat maju dalam kontestasi Pilkades.

3. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan fase penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa karena menjadi ruang resmi bagi calon untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kampanye dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa, dan harus berisi penyampaian visi serta misi calon kepala desa sebagai arah pembangunan desa selama masa jabatannya. Dengan demikian, kampanye diharapkan menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, bukan sekadar ajang kompetisi elektoral.

Selanjutnya, sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, atau kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan hukum. Panitia Pemilihan memiliki peran untuk mengatur jadwal, tempat, dan tata cara pelaksanaan agar seluruh calon mendapatkan kesempatan yang sama dan tercipta suasana kampanye yang kondusif.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaksana kampanye,

seperti larangan menghina calon lain, menghasut masyarakat, menggunakan fasilitas pemerintah, serta menjanjikan atau memberikan uang maupun barang kepada peserta kampanye. Larangan terakhir ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan.

Tahap kampanye di Desa Mawai Indah terbukti menjadi fase yang paling rawan terhadap praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa kampanye sering dimanfaatkan oleh calon maupun tim sukses untuk menyalurkan uang dan barang kepada masyarakat. Distribusi ini dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, sehingga sulit terpantau oleh panitia pemilihan. Beberapa pemilih pemula yang diwawancarai mengaku menerima pemberian uang tunai menjelang hari pemungutan suara. Mereka menilai pemberian tersebut sebagai hal yang “biasa” dalam Pilkades, bukan sebagai pelanggaran. Hal ini menguatkan temuan bahwa lemahnya pengawasan membuat politik uang tetap berjalan meskipun regulasi telah melarang secara tegas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, setiap pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan setelah berkoordinasi dengan Sub Kepanitiaan Kecamatan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penyelenggara untuk menjaga agar pelaksanaan kampanye tetap berjalan tertib, damai, dan berintegritas sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Desa, karena pada tahap inilah masyarakat menyalurkan hak pilihnya secara langsung untuk menentukan pemimpin desa. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dan memastikan seluruh pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya secara tertib.

Sebelum pemungutan dimulai, Pasal 47 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur bahwa Panitia Pemilihan harus melakukan rapat pemungutan suara yang mencakup kegiatan seperti membuka kotak suara, memeriksa jumlah surat suara, memastikan perlengkapan pemungutan dalam keadaan lengkap, serta memberikan penjelasan teknis kepada pemilih mengenai cara mencoblos yang benar. Seluruh kegiatan tersebut wajib dilakukan secara terbuka di hadapan saksi calon, anggota BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.

Kemudian Pasal 48 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menegaskan bahwa setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara, dan hak pilih hanya dapat digunakan oleh mereka yang tercantum dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Pemilih wajib menukarkan surat undangan dengan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan. Dalam hal surat undangan hilang, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen resmi lainnya. Ketentuan ini memperkuat prinsip kesetaraan hak politik warga desa serta mencegah terjadinya kecurangan seperti penggunaan suara ganda.

Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di TPS segera setelah pemungutan suara berakhir. Proses ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat disaksikan oleh saksi calon, BPD, serta masyarakat. Sebelum penghitungan dimulai, panitia wajib menghitung jumlah surat suara, memastikan kesesuaian dengan daftar hadir, serta menetapkan suara sah dan tidak sah berdasarkan tanda coblos yang benar. Setiap keberatan dari saksi calon harus ditampung dan ditindaklanjuti oleh panitia sesuai ketentuan.

Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara resmi dan ditandatangani Panitia serta saksi. Penghitungan suara merupakan tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan proses Pilkades sebab setiap penyimpangan sekecil apapun berpotensi menimbulkan perselisihan hasil. Akurasi kerja panitia serta keterlibatan aktif saksi dan masyarakat menjadi faktor utama untuk memastikan hasil Pilkades benar-benar sah dan dapat diterima semua pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pemungutan dan penghitungan suara di Desa Mawai Indah berlangsung tertib tanpa kendala berarti. Panitia Pemilihan menjalankan prosedur sesuai aturan, mulai dari pembukaan kotak suara, pencocokan surat suara dengan daftar hadir, hingga pencatatan hasil ke dalam berita acara. Proses ini juga disaksikan langsung oleh saksi calon, BPD, dan masyarakat sehingga menambah legitimasi hasil pemilihan. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa mekanisme teknis pada tahap pemungutan dan penghitungan suara sudah terlaksana dengan baik, meskipun pengawasan tetap penting untuk memastikan keterbukaan dan akurasi hasil Pilkades.

5. Tahapan Penetapan

Tahap penetapan merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Desa dan menjadi momen penting untuk memberikan legitimasi hukum kepada calon terpilih. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih melalui rapat pleno berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Penetapan ini dilakukan segera setelah proses penghitungan suara selesai, untuk menjamin kepastian hasil pemilihan dan mencegah munculnya sengketa pascapemungutan suara.

Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. BPD kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu tujuh hari berikutnya. Mekanisme berjenjang ini menunjukkan adanya prinsip koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga desa dan pemerintah daerah dalam memastikan hasil Pilkades tersampaikan secara resmi dan tepat waktu.

Bupati wajib menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya laporan hasil pelaksanaan Pilkades. Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi dasar penyelenggaraan pelantikan kepala desa terpilih. Pada saat pelantikan, kepala desa diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk komitmen moral dan hukum untuk memimpin desa secara jujur, adil, dan berintegritas.

Tahap penetapan ini menjadi titik final yang menentukan sahnya hasil Pilkades sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian proses pemilihan. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada netralitas panitia, transparansi prosedur, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil yang ditetapkan. Jika seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan, maka hasil Pilkades dapat diterima secara luas dan legitimasi Kepala Desa terpilih semakin kuat.

Hasil penelitian di Desa Mawai Indah menunjukkan bahwa tahap penetapan berjalan lancar tanpa sengketa terbuka, dan calon terpilih dapat diterima oleh masyarakat. Sebagian warga masih menilai bahwa praktik politik uang pada masa kampanye memberi pengaruh

terhadap hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan berlangsung tertib sesuai prosedur, penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkades tetap dipengaruhi oleh bersih atau tidaknya proses yang mendahuluinya.

6. Analisis Potensi Kerawanan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mawai Indah

Berdasarkan hasil telaah terhadap lima tahapan Pilkades di Desa Mawai Indah, seluruh proses pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021. Namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural yang berdampak pada integritas hasil pemilihan. Dari keseluruhan tahapan, fase yang paling krusial terhadap munculnya praktik politik uang adalah tahap kampanye, karena pada fase ini terjadi interaksi langsung antara calon kepala desa dan pemilih yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan transaksional.

Tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan fase paling krusial dan paling rawan terhadap terjadinya praktik politik uang. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi kampanye harus dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masa kampanye justru menjadi ruang utama bagi praktik transaksional antara calon kepala desa dan pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner terhadap 52 responden, sebanyak 24 orang (46%) mengaku menerima uang tunai menjelang hari pemungutan suara, dengan nominal antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Pemberian uang dilakukan secara tersembunyi pada malam hari, satu hingga dua hari sebelum pemungutan suara. Fenomena ini jelas melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang secara tegas melarang pelaksana kampanye “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.” Pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan aturan teknis, tetapi juga mencederai asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan Pilkades dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat tahapan kampanye di Desa Mawai Indah menjadi sarang utama praktik politik uang. Panitia Pilkades dan BPD sebagai lembaga pengawas tidak memiliki kewenangan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang hanya memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye. Ketiadaan mekanisme lanjutan untuk penyelidikan dan penindakan hukum menyebabkan pelanggaran dibiarkan begitu saja. Akibatnya politik uang tidak hanya berlangsung secara tersembunyi, tetapi juga diterima secara sosial sebagai hal yang “wajar”.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan. Secara normatif, kampanye seharusnya berisi penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Namun di Desa Mawai Indah, fungsi kampanye bergeser menjadi sarana distribusi uang dan barang, bukan sarana pendidikan politik. Akibatnya pemilih menentukan pilihannya bukan berdasarkan rasionalitas program, tetapi karena adanya imbalan materi. Hal ini berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas demokrasi desa, karena pilihan politik tidak lagi mencerminkan kehendak bebas, melainkan dorongan ekonomi jangka pendek.

Dari segi hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada teks peraturan, melainkan harus hidup di tengah masyarakat.¹³ Dalam konteks ini, pelanggaran Pasal 30 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menunjukkan bahwa hukum belum menjadi kesadaran sosial masyarakat Desa Mawai Indah. Budaya permisif dan rasa enggan melapor membuat aturan hukum kehilangan daya keberlakuannya. Oleh karena itu, tahapan kampanye tidak hanya perlu diawasi secara prosedural, tetapi juga harus menjadi sasaran utama reformasi budaya hukum dan pendidikan politik agar masyarakat memahami bahwa menerima uang dalam kampanye merupakan bentuk pelanggaran hukum dan moral demokrasi.

Tahapan kampanye dapat dikategorikan sebagai fase paling krusial dalam terjadinya praktik politik uang karena di sinilah pelanggaran normatif, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum bertemu. Kampanye seharusnya menjadi instrumen pendidikan politik dan kompetisi ide, bukan arena transaksi suara. Untuk itu, penguatan regulasi di tingkat lokal, khususnya melalui penegasan sanksi dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, menjadi langkah penting agar prinsip “jujur dan adil” tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi desa.

C. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mawai Indah

1. Modus Politik Uang

Praktik politik uang merupakan bentuk pelanggaran dalam pemilihan yang tidak hanya mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari sistem demokrasi itu sendiri. Akibatnya, pemilu kehilangan aspek kejujuran dan keadilan, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses demokratis.¹⁴ Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah merupakan fenomena yang mengancam integritas demokrasi lokal dan perlu mendapat perhatian serius.

Fenomena ini, yang secara fundamental mengancam integritas dan keadilan proses pemilihan, berpotensi kuat mendistorsi prinsip "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" (Luber Jurdil) yang menjadi pilar Pilkades. Indikasi awal mengenai praktik ini telah terungkap melalui serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci di Desa Mawai Indah, termasuk tokoh masyarakat, pemilih, dan pihak terkait lainnya.

Di Desa Mawai Indah terlihat dari temuan awal bahwa pola praktik politik uang melibatkan strategi pemberian insentif material kepada pemilih. Modus ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, baik berupa sejumlah uang tunai, barang-barang kebutuhan pokok (sembako), maupun janji-janji proyek pribadi. Pola pelaksanaan modus ini secara spesifik teramati pada periode krusial menjelang hari pemungutan suara, yang sering dikenal dengan istilah 'serangan fajar'. Pada momen tersebut, intensitas kampanye mencapai puncaknya dan kondisi kerentanan ekonomi masyarakat cenderung dimanfaatkan untuk memperbesar daya tarik tawaran.

Melalui penuturan AF, seorang pemilih pemula dari RT 04 Desa Mawai Indah, tergambar bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan masyarakat sulit menolak pemberian. AF menyebut bahwa meskipun ia tahu tindakan itu


¹³ Ufran. 2019. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19, No. 2. Hlm 204. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2>

¹⁴ Hardianto Hawing, Nursaleh Hartaman. 2021. Politik Uang Dalam Demokrasi DiIndonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018). *Journal of Social Politics and Governance*. Vol. 3, No. 1. Hlm 46. DOI: <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.533>

tidak pantas, kebutuhan hidup membuat pemberian tersebut dianggap sebagai “rezeki”.¹⁵

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 52 responden di Desa Mawai Indah, sebanyak 37 responden (71%) mengaku mengetahui adanya praktik pemberian uang atau barang menjelang pemilihan, dan 28 responden (54%) di antaranya juga menerima langsung pemberian tersebut. Mayoritas penerima (sekitar 80%) menyebut bahwa pemberian dilakukan satu hingga dua hari sebelum pemungutan suara, biasanya pada malam hari menjelang pemilihan. Sebanyak 68% responden menyatakan bahwa pemberian dilakukan secara personal melalui pesan atau ajakan halus dari tim sukses, keluarga calon, atau tokoh masyarakat yang menjadi perantara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bersifat tertutup dan terencana, dengan tujuan meminimalkan pengawasan dari panitia Pilkades.

Gambar 3 Perbandingan Persepsi Responden terhadap Efektivitas Pencegahan Politik Uang di Pilkades Berdasarkan Waktu Pelaksanaan



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa peredaran politik uang bukan hanya permasalahan kesadaran hukum, melainkan turut dibentuk oleh tekanan ekonomi dan rendahnya literasi politik di kalangan warga. Secara normatif, tindakan ini jelas berlawanan dengan asas jujur dan adil yang termuat dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan terutama pada masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara. Bentuk pemberian paling umum adalah uang tunai berkisar Rp50.000–Rp200.000 atau sembako, dengan lokasi penyaluran di rumah warga pada saat malam hari tanpa saksi. Modus ini dilakukan dengan cepat dan sering disamarkan sebagai bentuk bantuan sosial.

Situasi ini menegaskan perlunya peningkatan pendidikan politik dan kesejahteraan masyarakat agar praktik serupa dapat ditekan.¹⁶ Pihak-pihak yang terlibat dalam politik uang umumnya didorong oleh keyakinan pragmatis bahwa membeli suara lebih efektif dibandingkan meyakinkan pemilih melalui visi dan misi. Lemahnya pengawasan serta sanksi yang tidak tegas membuat pelaku merasa aman menggunakan cara ini untuk meraih kemenangan.¹⁷

Penuturan Bapak Sahril, selaku Kepala Adat Desa Mawai Indah, menegaskan bahwa praktik politik uang sudah dianggap wajar dalam setiap penyelenggaraan Pilkades. Ia menyampaikan:¹⁸

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah Inisial AF, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2025

¹⁶ Zulkarnain Hamson. 2021. Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan (Money Politics In Indonesian Election: An Overview). *Journal of Communication Sciences*. Vol. 4, No. 1. Hlm 36. DOI:[10.55638/jcos.v4i1.667](https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667)

¹⁷ *Ibid*, Hal. 39

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahril selaku Kepala Adat Desa Mawai Indah wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2025.

“Dari dulu mba kalau Pilkades tuh udah kayak lomba siapa yang paling banyak keluarin duit. Orang sini mah udah biasa nerima, malah kadang nungguin. Soal janji atau program mah belakangan, yang penting ada dulu yang dikasih.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai demokrasi di tingkat lokal, di mana praktik politik uang telah terinternalisasi sebagai budaya politik yang dianggap wajar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya masalah kesadaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan tekanan ekonomi dan rendahnya literasi politik warga. Secara normatif, tindakan ini jelas bertentangan dengan asas jujur dan adil sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Analisis ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang di Desa Mawai Indah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara kelemahan pengawasan, tekanan ekonomi masyarakat, dan pola komunikasi tertutup antara pelaku dan pemilih. Strategi ‘serangan fajar’ terbukti efektif karena dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit dipantau oleh panitia pemilihan. Hal ini menjelaskan mengapa politik uang tetap bertahan meskipun secara hukum jelas dilarang. Praktik politik uang yang berulang dapat melahirkan kepemimpinan transaksional. Kepala desa terpilih cenderung membalas dukungan politik melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Bentuk Politik Uang

Praktik politik uang dalam Pilkades di Desa Mawai Indah tidak hanya berupa pemberian uang tunai, tetapi juga muncul dalam bentuk lain yang lebih terselubung. Hasil wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa para pelaku menggunakan beragam cara dan jenis pemberian untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini memperlihatkan meningkatnya kreativitas pelaku dalam memanipulasi suara pemilih dengan memanfaatkan kebutuhan dan celah ekonomi masyarakat.

Bentuk-bentuk politik uang yang ditemukan dalam Pilkades di Desa Mawai Indah dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kategori berikut:

a. Uang Tunai Langsung

Bentuk politik uang yang paling dominan dan mudah dikenali dalam persaingan Pilkades adalah pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. Popularitasnya tidak hanya terletak pada sifatnya yang instan dan langsung, tetapi juga pada kemampuannya menysasar kebutuhan ekonomi masyarakat secara konkret.¹⁹ Praktik ini umumnya dilakukan secara tersembunyi menjelang hari pemungutan suara, atau sering dikenal dengan istilah “serangan fajar.” Penamaan ini mencerminkan strategi distribusi yang dilakukan secara tertutup dan cepat, biasanya pada malam hari sebelum TPS dibuka, dengan tujuan meminimalkan pengawasan dari panitia dan aparat desa.²⁰

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara di Desa Mawai Indah, bentuk politik uang yang paling dominan adalah pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. Dari total 52 responden, sebanyak 24 orang (46%) mengaku menerima uang tunai menjelang hari pemilihan.²¹ Nilai uang yang diterima bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp200.000, dengan waktu pemberian yang umumnya dilakukan pada malam hari, satu hingga dua hari sebelum pemungutan suara.

Sebagian besar responden menjelaskan bahwa uang diberikan oleh kerabat calon, tim sukses, atau tokoh masyarakat yang menjadi perantara, bukan oleh calon secara

¹⁹ *Ibid*, Hal 5.

²⁰ Zulharbi Amatahir. 2023. Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 11, No. 2. Hlm 88.

DOI: <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>

²¹ Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

langsung. Strategi ini dilakukan secara tertutup dan personal, untuk meminimalkan risiko diketahui oleh panitia Pilkades atau aparat desa. Pola semacam ini dikenal masyarakat sebagai “serangan fajar,” yakni pembagian uang menjelang hari pemilihan yang dilakukan secara cepat dan rahasia.

Temuan ini menunjukkan bahwa uang tunai menjadi bentuk paling nyata dari transaksi politik di tingkat lokal. Pemberian uang dianggap sebagai bentuk “bantuan” atau “rezeki” menjelang pemilihan, bukan sebagai suap politik²². Hal ini terlihat dari pernyataan HW, seorang pemilih pemula, yang mengaku menerima uang pada malam sebelum pemungutan suara tanpa ada ajakan eksplisit untuk memilih calon tertentu. Namun, ia memahami bahwa pemberian tersebut berasal dari pihak yang mendukung salah satu calon kepala desa.²³

Persepsi masyarakat terhadap pemberian uang ini cenderung pragmatis dan permisif. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat sebagian warga memandang uang tunai sebagai bantuan yang patut diterima. Dalam konteks ini, kerentanan ekonomi dimanfaatkan oleh pelaku politik sebagai sarana memengaruhi pilihan pemilih, menggantikan penilaian rasional atas program dan visi misi calon.

Praktik pemberian uang tunai menjelang pemilihan kepala desa termasuk pelanggaran terhadap Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih, meskipun tanpa ajakan eksplisit. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Pilkades harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pemberian uang tunai secara langsung tidak hanya menjadi bentuk paling nyata dari praktik politik uang di Desa Mawai Indah, tetapi juga mencerminkan normalisasi perilaku politik transaksional. Masyarakat yang terbiasa menerima pemberian menjelang pemilihan mulai menganggap hal tersebut sebagai bagian dari “tradisi politik” yang sulit dihindari. Akibatnya, praktik semacam ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.

b. Bantuan Sembako atau Kebutuhan Pokok

Bentuk lain dari praktik politik uang dalam Pilkades di Desa Mawai Indah adalah pemberian paket sembako atau kebutuhan pokok kepada warga. Modus ini menjadi alternatif yang populer karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan.²⁴ Pemberian bantuan ini sering dikemas dalam bentuk “bantuan sosial” atau “sumbangan kegiatan warga”, agar tampak tidak berkaitan langsung dengan politik. Namun, waktu pembagiannya yang berdekatan dengan masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara menunjukkan adanya motif politik.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Mawai Indah, ditemukan adanya warga yang mengaku menerima bantuan sembako dari pihak yang dikenal sebagai tim sukses calon kepala desa. Penyaluran dilakukan secara selektif, dengan menargetkan warga yang dianggap mudah dipengaruhi. Strategi ini dianggap lebih aman dibanding pemberian uang tunai karena lebih sulit dibuktikan secara hukum.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Mawai

²² *Ibid*, Hal 89.

²³ Hasil Wawancara Dengan Pemilih Pemula, Inisial HW, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2025

²⁴ Ersal Alfarizi dan Agus Machfud Fauzi. 2022. Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol. 7, No. 2. Hlm 20. DOI: <https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>

²⁵ *Ibid*, Hal 23.

Indah yang menjadi pemilih pada Pilkadaes 2022. Hal ini dikemukakan oleh responden yaitu MAM Masyarakat RT 6 Desa Mawai Indah:

"Saya waktu itu rasanya terima sembako itu dua kali mba. Dari tim sukses yang beda-beda dekat pencoblosan. Memang mereka datangnya baik-baik, cuma bilang 'Ini titipan sembako dari calon.' Mereka gak ada sih nyuruh atau bilang harus pilih siapa. Tapi ya namanya kita di kampung kan kalau sudah dikasih dua kali, jadi gak enak. ngerasa sudah terikat, kaya tahu diri aja, kalo bantuan ini ada tujuannya. Walaupun gak diminta, kami wajib memilih mereka."

Penuturan MAM, mengungkap bahwa ia menerima sembako dua kali dari dua tim sukses berbeda menjelang Pilkadaes. Bantuan tersebut disampaikan sebagai "titipan untuk warga" tanpa ajakan eksplisit untuk memilih calon tertentu, namun makna politisnya dipahami secara tersirat oleh masyarakat.²⁶

Praktik ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan penyelenggaraan Pilkadaes secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, meskipun tidak disertai pemaksaan, waktu pemberian yang berdekatan dengan hari pemungutan suara dan status pemberi sebagai bagian dari tim sukses sudah memadai untuk mengkuifikasikannya sebagai pelanggaran etika dan hukum. Meskipun berbentuk barang dan tidak berupa uang tunai, praktik ini tetap memenuhi unsur politik uang karena terdapat pemberian materi yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Dengan demikian, bentuknya berbeda, namun substansinya tetap sama dengan pemberian uang tunai.

Pemberian sembako ini tidak hanya dilakukan oleh satu calon, tetapi menjadi strategi bersaing antar kandidat untuk menarik dukungan politik. Di sisi lain, Masyarakat khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menganggapnya sebagai "rezeki" yang datang di waktu yang tepat, bukan sebagai bentuk pelanggaran. Dalam konteks sosial, praktik ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya berwujud transaksi finansial, tetapi juga mengambil bentuk bantuan materi yang dibungkus dengan narasi kepedulian sosial.

Akibatnya praktik ini menormalisasi perilaku politik transaksional di tingkat lokal, mengaburkan batas antara bantuan sosial murni dan politik uang. Kondisi tersebut secara perlahan menggeser makna Pilkadaes dari proses demokratis yang berbasis gagasan menjadi ajang pertukaran kepentingan yang bersifat material.²⁷

c. Janji Program atau Imbalan di Masa Depan

Selain bentuk materi langsung seperti uang tunai dan sembako, praktik politik uang juga kerap bermanifestasi dalam wujud yang lebih abstrak, yakni janji program atau imbalan tertentu yang bersifat kondisional, yang baru akan direalisasikan apabila calon berhasil terpilih. Janji ini biasanya disampaikan pada masa kampanye, baik melalui forum terbuka seperti pertemuan warga, maupun melalui pendekatan personal kepada kelompok masyarakat tertentu.²⁸

²⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Mawai Indah, Inisial MAM, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025.

²⁷ Azry Yusuf, Respaty Namruddin dan Mirfan. 2024. Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 7, No. 1. Hlm 105. DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>

²⁸ Agustinus Abraham. 2025. *Money Politics* Sebagai Akar Permasalahan Demokrasi Indonesia: Tinjauan pada Pemilu 2019 dan 2024. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia. Vol. 2, No. 4. Hlm 111. DOI: <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i4.725>

Walaupun tidak berbentuk materi langsung, janji program tetap termasuk dalam praktik politik uang, karena memuat imbalan bersyarat atas dukungan politik.²⁹ Janji ini menciptakan hubungan timbal balik antara calon dan pemilih, di mana dukungan diberikan bukan karena pertimbangan visi dan misi, tetapi karena harapan akan manfaat pribadi atau kelompok di kemudian hari.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara lapangan Di Desa Mawai Indah, terdapat calon yang menjanjikan peningkatan layanan listrik menjadi 24 jam penuh apabila dirinya terpilih. Janji ini muncul karena pasokan listrik di desa masih terbatas hanya dari pukul 18.00 hingga 24.00, sehingga isu tersebut menjadi daya tarik politik yang mudah memengaruhi pilihan warga. Janji seperti ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat dimanfaatkan sebagai instrumen politik, bukan semata-mata sebagai bagian dari program pembangunan yang realistis dan terukur.

Meskipun tidak muncul secara eksplisit dalam hasil kuesioner, fenomena janji politik teridentifikasi kuat melalui wawancara lapangan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Mawai Indah yang menjadi pemilih pada Pilkadaes 2022. Hal ini dikemukakan oleh responden yaitu YGA Masyarakat RT 4 Desa Mawai Indah³¹ :

“Dari Pilkadaes sebelumnya janjinya itu selalu sama mba 'Kami akan usahakan listrik menyala 24 jam!' Tapi sampai sekarang, ya kami masih begini saja, listriknya masih sering mati dan ganti-gantian. Saya rasa janji-janji itu buat cari dukungan aja, bukan betul-betul mau di tepati. Mereka ulang janji yang sama terus karena tahu itu yang paling kami butuhkan.”

Penuturan YGA di Desa Mawai Indah, merefleksikan kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak terwujud, khususnya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik 24 jam. Menurutnya, pengulangan janji serupa pada setiap periode kampanye tanpa realisasi nyata menunjukkan adanya politisasi kebutuhan dasar masyarakat semata-mata untuk meraup suara, bukan untuk memenuhi kepentingan publik secara berkelanjutan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian calon kepala desa memanfaatkan janji pembangunan sebagai instrumen manipulatif, bukan sebagai program yang disusun secara realistis dan terukur.

Sejalan dengan penuturan FS, pandangan serupa juga disampaikan oleh OAS, seorang pemilih pemula di Desa Mawai Indah, yang menyoroti janji-janji politik terkait peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³² Ia menyampaikan:

“Kalau saya yang paling kena itu janji soal di kasih kerjaan di kantor desa kak, katanya nanti ada lowongan baru buat anak muda. Itu sih yang paling di tunggu-tunggu. Walaupun nanti benar ada lowongan mungkin yang diterima kerja di situ pasti orang-orang atau keluarga dekat Kepala Desa aja”

Pernyataan OAS menunjukkan bahwa janji politik berupa penyediaan lapangan kerja memiliki daya tarik tinggi bagi pemilih pemula di Desa Mawai Indah, karena dianggap sebagai harapan konkret untuk memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik. Namun, kesadaran bahwa penerimaan kerja di kantor desa sering kali hanya diberikan kepada

²⁹ *Ibid*, Hal 112.

³⁰ Heru Permana Putra. 2025. Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*. Vol. 9, No.1. Hlm 112. DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i1.43004>

³¹ Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Inisial YGA, wawancara di lakukan pada tanggal 10 Juni 2025.

³² Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Inisial OAS, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025.

keluarga atau orang dekat kepala desa mencerminkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme rekrutmen yang transparan. Fenomena ini menggambarkan bentuk politik transaksional yang lebih halus, di mana janji pemberdayaan ekonomi digunakan sebagai alat legitimasi politik. Meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang secara langsung, janji pekerjaan yang bersifat personal tetap berpotensi menjadi sarana transaksi politik yang memengaruhi pilihan pemilih muda di desa.

Praktik manipulatif melalui janji politik yang tidak realistis dan tanpa akuntabilitas dapat dipandang melanggar prinsip penyelenggaraan Pilkades sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang menekankan pelaksanaan Pilkades secara jujur dan adil. Meskipun tidak tergolong sebagai politik uang secara langsung, janji yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ini tetap mencederai etika demokrasi. Hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (4) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala desa untuk “melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender” dan “melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”

Janji kampanye yang bersifat hampa dan manipulatif, terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat, tidak seharusnya lagi dianggap sebagai strategi kampanye yang lumrah.³³ Diperlukan mekanisme etis dan pengawasan sosial yang kuat untuk mendorong calon kepala desa agar menyajikan program yang faktual, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Fenomena janji politik yang berulang tanpa realisasi nyata pada akhirnya memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi desa, menjadikan proses Pilkades bergeser dari ajang adu visi dan gagasan menjadi arena transaksi janji dan kepentingan jangka pendek.³⁴

d. Pemberian Melalui Perantara

Untuk menghindari keterlibatan langsung yang dapat memicu potensi pelanggaran hukum secara terbuka, praktik politik uang sering kali dijalankan melalui jaringan perantara. Para perantara ini umumnya adalah individu-individu yang telah memiliki posisi dan kepercayaan di tengah masyarakat, seperti tokoh masyarakat, ketua RT, atau para relawan yang dikenal dan dipercaya oleh warga setempat. Mereka berperan vital sebagai saluran distribusi berbagai bentuk bantuan, baik berupa uang, sembako, maupun janji program.³⁵ Strategi ini juga tercermin dari hasil kuisisioner penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pemberian bantuan di Desa Mawai Indah umumnya dilakukan melalui pihak ketiga, bukan secara langsung oleh calon kepala desa.³⁶

Berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarkan kepada 52³⁷ responden di Desa Mawai Indah, sebanyak 35 responden (67%) menyatakan bahwa pemberian uang atau bantuan menjelang Pilkades dilakukan melalui perantara. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme

³³ Heru Permana Putra. 2025. Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*. Vol. 9, No.1. Hlm 117. DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i1.43004>

³⁴ R. Farhan Syahir, M. Fauzi P, Mutiara Indira, Dkk. 2023. Urgensitas Modal Sosial Dalam Mengantisipasi Politik Transaksional: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkades Di Desa Ngadas Kabupaten Malang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol. 5, No. 6. Hlm 88. DOI: <https://doi.org/10.25077/jdpl.5.1.85-102.2023>

³⁵ Ade Marcelian Pande, Ida Ayu putu Widiati dan I Wayan Arthanaya. 2021. Analisis Yuridis Money Politic Oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 3. Hlm 600. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4023.599-602>

³⁶ Ibid, Hal 601.

³⁷ Data primer hasil kuisisioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

perantara menjadi pola dominan dalam distribusi politik uang di tingkat desa. Strategi ini digunakan untuk menyamarkan keterlibatan calon agar tidak tampak memberi secara langsung. Meskipun dilakukan secara terselubung, masyarakat pada dasarnya memahami bahwa bantuan atau pemberian tersebut memiliki kaitan erat dengan upaya meraih dukungan politik bagi calon tertentu.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan salah satu responden WJN, yang menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan politik uang sebagai berikut:³⁸

“Biasanya calon tidak datang sendiri, yang mengantar itu orang dekatnya atau Ketua RT. Mereka cuma bilang ‘titipan’, tapi kami semua sudah tahu maksudnya. Walau tidak disebutkan namanya, kami paham kalau itu dari calon tertentu supaya nanti kami memilih dia.”

Pernyataan WJN menggambarkan bahwa praktik pemberian melalui perantara telah menjadi pola umum dalam Pilkades di Desa Mawai Indah. Masyarakat memahami bahwa bentuk bantuan semacam ini berkaitan erat dengan upaya memengaruhi pilihan politik, meskipun tidak dilakukan secara terbuka.

Dari perspektif hukum, praktik pemberian melalui perantara tetap termasuk dalam kategori politik uang karena terdapat unsur pemberian materi untuk memengaruhi pilihan politik. Tindakan ini melanggar asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi ini menciptakan dilema serius dalam penegakan integritas Pilkades. Masyarakat menyadari adanya transaksi tersembunyi, namun kesulitan mengkategorikannya sebagai pelanggaran hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa politik uang melalui perantara tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi desa, tetapi juga menormalisasi praktik transaksional dalam proses pemilihan kepala desa.³⁹

D. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Politik Uang

Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah bukan merupakan fenomena yang muncul secara insidental, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang telah mengakar kuat. Guna memahami akar permasalahan ini secara komprehensif, penting untuk melakukan penelaahan terhadap faktor-faktor fundamental yang memicu terjadinya politik transaksional di tingkat desa.

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong maraknya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal membuat sebagian warga kurang memahami nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawabnya sebagai pemilih. Akibatnya, praktik pemberian uang atau bantuan materi menjelang pemilihan dianggap wajar dan tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemilihan yang jujur dan adil.⁴⁰

Berdasarkan Profil Desa Mawai Indah Tahun 2023, dari total 553 jiwa pemilih tetap, tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Inisial WJN wawancara di lakukan pada tanggal 10 Juni 2025.

³⁹ Rifa Nabilah, Stevany Afrizal dan Febrian Alwan Bahrudin. 2022. Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, Vol. 8, No. 2. Hlm 172. DOI:[10.37858/publisitas.v8i2.132](https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132)

⁴⁰ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. 1. Hlm 57. DOI:[10.29303/resiprokal.v1i1.5](https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5)

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mawai Indah


Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
Tidak Sekolah	73	13,2%
SD/Sederajat	231	41,8%
SMP/Sederajat	156	28,2%
SMA/Sederajat	78	14,1%
Perguruan Tinggi	15	2,7%
Total	553	100%

Sumber: *Profil Desa Mawai Indah Tahun 2023*

Data tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari separuh warga (55%) hanya menempuh pendidikan sampai SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan literasi politik dan pemahaman demokrasi yang berdampak pada sikap permisif terhadap praktik politik uang.

Hasil kuisioner terhadap 52 responden memperkuat temuan tersebut.⁴¹ Dari responden dengan pendidikan SD ke bawah, 79% menyatakan bahwa pemberian uang atau sembako menjelang pemilihan dianggap sebagai hal yang wajar, sedangkan hanya 21% yang menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Sementara itu pada responden dengan pendidikan SMA ke atas, mayoritas (67%) sudah memahami bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori politik uang dan tidak seharusnya dilakukan.

Gambar 4 Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: *Hasil Olahan Penulis, 2025*

Hasil kuesioner juga memperlihatkan bahwa pada kelompok responden berpendidikan rendah, sekitar 60% tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai visi dan misi calon kepala desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pendidikan berpengaruh langsung terhadap rendahnya kesadaran politik, sehingga orientasi pemilih lebih tertuju pada manfaat ekonomi jangka pendek dibandingkan penilaian rasional terhadap program kerja calon.

Pernyataan SHA juga mencerminkan fenomena tersebut :⁴² “Menurut saya ya kak dan tetangga di sini anggap itu bukan salah, soalnya dari dulu juga sudah biasa. Kalau dikasih uang atau sembako, ya diterima aja. Itu dianggap rezeki, bukan nyogok.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan membentuk persepsi sosial yang keliru terhadap praktik politik uang. Masyarakat dengan latar pendidikan terbatas cenderung menilai pemberian materi sebagai bagian dari “rezeki” atau bentuk perhatian dari calon, bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan etika politik.

Secara hukum setiap bentuk pemberian uang atau barang yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan politik tetap tergolong pelanggaran, meskipun sering dikemas sebagai “bantuan”. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹ Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

⁴² Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Inisial SHA, wawancara di lakukan pada tanggal 09 Juni 2025.

Rendahnya tingkat pendidikan terbukti tidak hanya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban politiknya, tetapi juga berdampak pada sikap permisif terhadap praktik-praktik transaksional dalam pemilihan.⁴³ Upaya pencegahan politik uang di Desa Mawai Indah tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga harus diiringi dengan program pendidikan politik dan peningkatan literasi demokrasi yang menysasar seluruh kelompok pemilih, baik muda maupun dewasa.⁴⁴

Program pendidikan politik yang berkelanjutan di tingkat desa akan menumbuhkan kesadaran bahwa suara rakyat bukan sesuatu yang dapat dibeli, melainkan bentuk kedaulatan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan desa.

2. Keterbatasan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang hasilnya tidak menentu, sehingga menciptakan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi. Ketika kondisi ekonomi warga berada dalam tekanan, pemberian uang atau sembako menjelang pemilihan sering kali dianggap sebagai bantuan yang wajar, bukan sebagai pelanggaran hukum atau etika politik.⁴⁵

Berdasarkan Profil Desa Mawai Indah Tahun 2023, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani (39,9%) dan buruh tani (26,7%), sedangkan sisanya bekerja sebagai nelayan, pedagang kecil, pekerja harian lepas, dan wiraswasta. Data tersebut memperlihatkan bahwa sekitar dua pertiga warga (lebih dari 66%) bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca dan harga komoditas. Ketergantungan pada sektor ini membuat pendapatan masyarakat tidak stabil dan mudah tergoda oleh tawaran bantuan materi menjelang pemilihan.

Tabel 3 Klasifikasi Pekerjaan Penduduk Desa Mawai Indah Tahun 2023.

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
Petani	221	39,9%
Buruh Tani	148	26,7%
Nelayan	42	7,6%
Pedagang Kecil	35	6,3%
Wiraswasta	38	6,8%
Pekerja Harian/Buruh Lepas	31	5,6%
PNS/TNI/Polri	11	2,0%
Lainnya	27	4,9%
Total	553	100%

Sumber: Profil Desa Mawai Indah Tahun 2023.

Kondisi ekonomi yang rapuh tersebut membuka ruang subur bagi politik uang untuk berkembang. Data hasil kuesioner terhadap 52 responden memperkuat temuan ini.⁴⁶

⁴³ I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani. 2020. Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No. 2. Hlm 111. DOI:[10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115](https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115)

⁴⁴ Aip Syarifudin. 2020. Pilkada Dan Fenomena Politik Uang : Analisa Penyebab dan Tantangan Penanganannya. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 2, No. 2. Hlm 30. DOI: [10.55108/jkp.v1i2.169](https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169)

⁴⁵ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol. 1, No. 1. Hlm 61. DOI:[10.29303/resiprokal.v1i1.5](https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5)

⁴⁶ Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

Sebanyak 35 responden (68%) menyatakan alasan utama menerima uang atau barang karena kebutuhan ekonomi, sedangkan 34 responden (65%) mengaku sulit menolak pemberian karena tekanan ekonomi dan sosial di lingkungan sekitar. Selain itu, 37 responden (72%) menganggap pemberian uang atau sembako menjelang pemilihan sebagai hal yang wajar dalam situasi ekonomi yang sulit. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi justifikasi sosial yang kuat bagi masyarakat untuk menerima pemberian menjelang Pilkadaes, sehingga praktik politik uang cenderung dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Penuturan DR Masyarakat Desa Mawai Indah, menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi membuat masyarakat sulit menolak pemberian menjelang pemilihan.⁴⁷

“hidup dari kebun lada mba Kadang panennya bagus, tapi sering juga jelek karena hujan terus atau harga ladanya dimurahin. Jadi kita senang kalo ada orang datang kasih uang atau sembako, apalagi dekat pemilihan. Bukan karena mau dibeli suaranya, tapi karena memang lagi susah. Orang sini juga banyak yang mikir gitu, daripada nolak, ya dianggap aja rezeki.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat warga bersikap realistis terhadap pemberian menjelang pemilihan. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, bantuan dalam bentuk uang atau sembako tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk bantuan sosial yang wajar. Pandangan ini memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mengaburkan batas antara kebutuhan hidup dan etika demokrasi.

Secara hukum praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran, karena bertentangan dengan asas pemilihan yang bebas dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menegaskan bahwa pemilihan harus berlangsung tanpa tekanan maupun imbalan dalam bentuk apa pun.

Keterbatasan ekonomi masyarakat tidak hanya memperlemah daya tawar politik warga, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap bantuan dari calon kepala desa, upaya pencegahan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika masyarakat memiliki penghasilan yang stabil dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik, mereka akan lebih mandiri dan tidak mudah tergoda oleh imbalan sesaat. Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan akan memperkuat kemandirian politik masyarakat dan menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi desa yang berintegritas. Kondisi ekonomi masyarakat adalah penyebab mendalam yang membuat politik uang sulit dihilangkan, karena sudah menempel dalam struktur kehidupan sosial dan ekonomi warga. Keterbatasan ekonomi masyarakat tidak hanya memperlemah daya tawar politik warga, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap bantuan dari calon kepala desa, upaya pencegahan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketika masyarakat memiliki penghasilan yang stabil dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik, akan memudahkan mereka menentukan pilihan politiknya tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi. Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan akan memperkuat kemandirian politik masyarakat dan menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi desa yang berintegritas.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Inisial DR, wawancara di lakukan pada tanggal 09 Juni 2025.

3. Rendahnya Pemahaman Terhadap Visi, Misi dan Program Calon Kepala Desa

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap visi, misi, dan program calon kepala desa menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai demokrasi yang ideal dengan praktik politik yang terjadi di tingkat lokal. Secara normatif, pemilihan kepala desa dimaksudkan sebagai sarana untuk menilai kemampuan dan arah kebijakan calon pemimpin desa, namun dalam kenyataannya proses ini justru bergeser menjadi ajang transaksional. Banyak warga tidak menilai calon berdasarkan gagasan dan programnya, melainkan dari sejauh mana calon “hadir” melalui pemberian uang atau bantuan menjelang pemilihan.⁴⁸

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 52 responden di Desa Mawai Indah, sebanyak 33 orang (63%) mengaku tidak mengetahui secara jelas visi dan misi calon kepala desa yang mereka pilih.⁴⁹ Sebagian kecil responden mengaku pernah mendengar visi dan misi calon, namun tidak memahami substansinya secara utuh. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses sosialisasi politik di tingkat desa masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar warga tidak memiliki dasar rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Akibatnya, keputusan memilih sering kali didasarkan pada faktor kedekatan personal, bantuan yang diterima, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Wawancara dengan RA, salah seorang warga Desa Mawai Indah, menggambarkan kondisi ini dengan jelas:⁵⁰

“Kalau soal visi-misi saya juga nggak gitu tahu ya mba. Waktu itu cuma dengar dari orang-orang aja, katanya calonnya mau bangun Tower untuk jaringan sama listrik 24 jam. Tapi semua calon juga ngomongnya gitu. Nyatanya sampai sekarang jaringan aja masih susah, harus naik ke gunung baru bisa dipakai. Listrik pun cuma nyala dari jam enam sampai jam sepuluh malam. Jadi ya akhirnya lihat aja siapa yang datang kasih perhatian, entah bantu sembako atau uang, itu yang kami anggap peduli.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa minimnya pemahaman warga terhadap visi dan misi calon membuat orientasi politik masyarakat bergeser dari substansi program menuju pada bentuk perhatian yang bersifat material. Ketika informasi politik tidak tersampaikan secara efektif, masyarakat cenderung menilai calon berdasarkan manfaat langsung yang dirasakan menjelang pemilihan, bukan dari gagasan atau rencana pembangunan yang ditawarkan.

Rendahnya pemahaman terhadap visi dan misi juga mencerminkan lemahnya komunikasi politik antara calon dan masyarakat. Sosialisasi yang minim membuat warga tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menilai calon secara objektif. Dalam kondisi ini kampanye sering kali lebih berorientasi pada pembagian materi ketimbang dialog publik mengenai arah pembangunan desa.

Kurangnya forum sosialisasi resmi turut memperlemah penyebaran informasi mengenai visi dan misi calon kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik politik uang. Ketika visi dan misi calon tidak lagi menjadi dasar penilaian, uang dan bantuan justru dianggap sebagai bentuk perhatian nyata dari calon kepala desa.⁵¹

Prinsip pemilihan yang jujur dan adil telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (5) Permendagri

⁴⁸ Abdul Halima, B. Wulandari, Anggraenie Inka Amyairi, Dkk. 2025. Pengaruh Praktik Money Politik Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Hlm 1262. DOI: <https://doi.org/10.62379/tbhbww09>

⁴⁹ Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pemilih Pemula Desa Mawai Indah, Insial RA, wawancara di lakukan pada tanggal 08 Juni 2025.

⁵¹ *Ibid*, Hal 86.

Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menegaskan bahwa Pilkades harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip tersebut, masyarakat cenderung memaknai pemilihan kepala desa sebatas rutinitas politik lima tahunan, bukan sebagai sarana partisipasi demokratis.

Peningkatan literasi politik dan pemahaman terhadap etika dan demokrasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan makna Pilkades sebagai ajang adu visi dan gagasan. Pemerintah desa dan panitia pemilihan perlu memastikan bahwa seluruh calon memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan visi dan programnya secara terbuka. Dengan demikian pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai demokrasi, bukan karena pengaruh material atau hubungan personal semata.


4. Ketidakefektifan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pilkades

Ketidakefektifan fungsi pengawasan menjadi celah utama yang memungkinkan praktik politik uang terus berlangsung. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan peran pengawasan, seperti panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun pemerintah desa, sering kali tidak bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 10 huruf a Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menegaskan bahwa Panitia Pemilihan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. Fungsi pengawasan melekat secara langsung pada kewenangan panitia sejak tahap awal hingga tahap akhir Pilkades. Pengawasan tidak dimaksudkan sebagai peran pasif atau simbolik, melainkan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketidakefektifan fungsi pengawasan Pasal 10 huruf a menjadi dasar hukum yang kuat untuk menilai bahwa pembiaran terhadap praktik politik uang merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan mandat pengawasan. Ketika panitia pemilihan mengetahui atau patut menduga adanya praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih, tetapi tidak melakukan langkah pengawasan maupun pengendalian, maka secara normatif panitia telah menjalankan tugasnya sebatas administratif, bukan substantif sebagaimana dikehendaki oleh peraturan.

Kondisi ini juga tampak di Desa Mawai Indah, Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 52 responden, sebanyak 37 responden (71%) menilai bahwa panitia dan BPD belum tegas dalam menindak pelanggaran politik uang, sedangkan 15 responden (29%) berpendapat bahwa pengawasan sudah berjalan cukup baik. Data ini divisualisasikan pada diagram berikut.⁵²

Gambar 5 Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengawasan Panitia dan BPD dalam Pilkades Desa Mawai Indah



Sumber: Hasil olahan Penulis, 2025.

Diagram di atas memperlihatkan bahwa lebih dari separuh responden menilai pengawasan belum berjalan efektif, baik dari sisi ketegasan panitia maupun keterlibatan

⁵² Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025.

aktif BPD dalam mencegah praktik politik uang. Data ini memperkuat temuan wawancara lapangan yang menunjukkan adanya pembiaran terhadap praktik pemberian uang atau bantuan menjelang pemilihan. Kondisi tersebut menandakan bahwa sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Mawai Indah masih bersifat formalitas administratif, belum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian substantif untuk menegakkan prinsip pemilihan yang jujur dan adil.

Penuturan ABE salah satu warga Desa Mawai Indah, mencerminkan persepsi tersebut:⁵³

“Dari dulu kalau ada bagi-bagi uang ya dibiarkan aja. Panitia juga kayak pura-pura nggak tahu. Jadi orang sini mikirnya nggak masalah, toh semua calon juga ngasih.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas lembaga pengawas, tetapi juga karena rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor akibat minimnya perlindungan dan transparansi mekanisme penanganan pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak⁵⁴, panitia pemilihan seharusnya bersifat netral dan independent. Namun ketika lembaga pengawas tidak mampu menjaga integritasnya, mandat hukum tersebut menjadi tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, pengawasan adalah instrumen utama menjaga keadilan pemilihan, tetapi secara empiris, pengawasan sering kali bersifat administratif, bukan substantif.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat, termasuk pelatihan etika dan sanksi yang jelas bagi panitia yang melanggar. Independensi dan profesionalisme pengawas harus dijaga melalui pengawasan berlapis dari pihak kecamatan dan kabupaten, agar proses Pilkades benar-benar mencerminkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (5) Permendagri No. 112 Tahun 2014.

Tanpa reformasi pengawasan, praktik politik uang akan terus dinormalisasi, dan demokrasi desa sulit berkembang secara sehat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, netralitas, serta transparansi mekanisme pelaporan menjadi kunci dalam mewujudkan Pilkades yang berintegritas.⁵⁵

5. Keterbatasan Pendidikan Politik di Tingkat Desa

Keterbatasan pendidikan politik menjadi salah satu faktor krusial yang membuat masyarakat Desa Mawai Indah belum memahami sepenuhnya makna suara mereka dalam menentukan arah pembangunan desa. Minimnya sosialisasi dan pembinaan politik membuat warga cenderung memandang Pilkades sebatas rutinitas lima tahunan, bukan sebagai sarana partisipasi demokratis. Dalam kondisi demikian, masyarakat lebih mudah tergoda oleh tawaran materi dibandingkan mempertimbangkan visi, misi, atau rekam jejak calon kepala desa.⁵⁶

⁵³ Hasil wawancara dengan pemilih pemula Desa Mawai Indah, Inisial ABE, wawancara di lakukan pada tanggal 11 Juni 2025.


⁵⁴ Lihat Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

⁵⁵ Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Dkk. 2021. Membangun Model Desa Anti Politik Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Kurang. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 6. Hlm 280. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.279-289>

⁵⁶ Abdul Halima, B. Wulandari, Anggraenie Inka Amyairi, Dkk. 2025. Pengaruh Praktik Money Politik Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 2. Hlm 1261. DOI: <https://doi.org/10.62379/tbhbww09>

Hasil kuesioner terhadap 52 responden memperkuat kondisi tersebut.⁵⁷ Sebanyak 36 responden (69%) menyatakan tidak mengetahui secara jelas aturan atau sanksi terkait politik uang, sementara 40 responden (77%) mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai Pilkades yang bersih dan jujur. Hanya 12 responden (23%) yang menyatakan memahami dampak politik uang terhadap pembangunan desa. Data ini menunjukkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat Desa Mawai Indah masih sangat rendah, sehingga membuka ruang bagi praktik politik uang.

Gambar. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Aturan dan Sosialisasi Politik Uang dalam Pilkades Desa Mawai Indah



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025.

Diagram di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mawai Indah belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pendidikan politik secara langsung dari pemerintah desa maupun panitia pemilihan. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa rendahnya literasi politik menjadi salah satu faktor utama maraknya praktik politik uang. Kurangnya penyuluhan dan edukasi demokrasi menyebabkan warga belum memahami secara utuh nilai-nilai pemilihan yang jujur dan adil, sehingga pemberian uang atau bantuan menjelang pemilihan sering dianggap wajar.

Wawancara dengan ER, salah satu warga Desa Mawai Indah, memperkuat hal ini:⁵⁸ “Selama ini nggak pernah ada penyuluhan soal pemilihan mba. Jadi kami tahunya cuma datang, pilih, udah. Kalau ada calon kasih bantuan ya diterima aja, karena nggak tahu juga itu termasuk pelanggaran.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa absennya pendidikan politik mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pemahaman memadai tentang larangan politik uang maupun nilai moral di balik asas jujur dan adil. Dalam situasi seperti ini, pemberian sembako atau uang menjelang pemilihan dianggap wajar dan diterima tanpa pertimbangan hukum ataupun etika.

Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵⁹ menjamin hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi dan menyalurkan aspirasi secara aktif. Namun, tanpa pendidikan politik yang memadai, hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, masyarakat kehilangan kemampuan kritis untuk menilai calon dan lebih mudah dipengaruhi oleh pendekatan transaksional.

Keterbatasan pendidikan politik menciptakan dilema serius. Di satu sisi, masyarakat dijamin hak partisipasinya, namun di sisi lain, mereka tidak memiliki bekal pengetahuan untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab. Mereka tidak lagi melihat pemilihan sebagai upaya memilih pemimpin terbaik, tetapi sebagai momen untuk menerima

⁵⁷ Data primer hasil kuesioner penulis terhadap masyarakat Desa Mawai Indah, Tahun 2025

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pemilih pemula, Inisial ER, wawancara di lakukan pada tanggal 11 Juni 2025.

⁵⁹ Pasal 68 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan “Masyarakat Desa berhak: meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

“perhatian” dalam bentuk materi. Situasi ini menjauhkan Pilkades dari esensi demokrasi partisipatif yang sesungguhnya.⁶⁰

Melalui pendekatan ini masyarakat diharapkan tidak hanya memahami cara memilih, tetapi juga mengerti alasan di balik pilihannya. Pilkades yang berintegritas hanya bisa terwujud apabila warga memiliki kesadaran politik yang matang dan mampu menolak segala bentuk transaksi suara. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi desa yang partisipatif, beretika, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang Menyebabkan Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat, kondisi ekonomi warga yang lemah, lemahnya fungsi pengawasan oleh lembaga desa seperti BPD dan panitia Pilkades, serta minimnya pendidikan politik di tingkat lokal, khususnya bagi pemilih pemula. Faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya praktik politik uang dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, sembako, maupun janji program kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Pelaksanaan Pilkades telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, yang secara tegas melarang segala bentuk pemberian imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Namun, implementasi aturan tersebut di Desa Mawai Indah belum efektif karena lemahnya pengawasan, keterbatasan bukti, serta budaya permisif masyarakat terhadap praktik politik transaksional. Praktik politik uang yang terus berulang dalam Pilkades tidak hanya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, tetapi juga mencerminkan perlunya penguatan kesadaran hukum, transparansi pemilihan, dan pendidikan politik yang berkelanjutan agar demokrasi desa benar-benar mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan.
2. Upaya pencegahan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mawai Indah menuntut keterlibatan aktif seluruh unsur penyelenggara, pengawas, dan masyarakat desa. Pemerintah Desa dan Panitia Pilkades berperan penting dalam memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan netral dan transparan melalui sosialisasi aturan, penegakan integritas, serta tindak lanjut laporan pelanggaran secara cepat dan terbuka. Di sisi lain, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga partisipatif dan berbasis kesadaran hukum warga. Pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula, menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan pemahaman bahwa suara tidak dapat ditukar dengan imbalan materi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten melalui koordinasi lintas lembaga, penerapan sanksi administratif maupun pidana, serta perlindungan bagi pelapor. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan politik uang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan agar Pilkades di Desa Mawai Indah benar-benar mencerminkan asas jujur, adil, dan

⁶⁰ *Ibid*, Hal 1262.

berintegritas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Saran

1. Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Mawai Indah (Panitia Pilkades) Panitia pemilihan memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengendalikan seluruh tahapan Pilkades. Dalam praktiknya, fungsi tersebut cenderung dijalankan secara administratif dan belum menyentuh aspek pengendalian substantif terhadap potensi pelanggaran. Penyelenggara pemilihan perlu menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian integral dari seluruh tahapan Pilkades, terutama dalam mendeteksi dan merespons indikasi politik uang secara dini. Penguatan kapasitas dan integritas panitia menjadi prasyarat utama agar pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan berorientasi pada penegakan nilai kejujuran dan keadilan pemilihan.
2. Kepada Pemerintah Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, sikap pasif pemerintah desa dalam merespons indikasi politik uang turut berkontribusi terhadap normalisasi praktik tersebut di tengah masyarakat. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai aktor yang paling dekat dengan warga dan memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam membentuk budaya politik lokal. Pemerintah desa perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun kesadaran hukum dan etika politik masyarakat, khususnya melalui internalisasi nilai netralitas aparatur desa serta penyampaian informasi yang konsisten mengenai larangan politik uang. Peran ini penting untuk memutus pola permisif masyarakat terhadap praktik politik transaksional yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dalam Pilkades.
3. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, disarankan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Desa secara independen dan bertanggung jawab. Pengawasan oleh BPD tidak hanya dilakukan secara normatif, tetapi harus diwujudkan dalam keterlibatan aktif di lapangan, termasuk menindaklanjuti laporan atau indikasi pelanggaran politik uang. BPD juga perlu menjaga jarak dari kepentingan politik calon kepala desa agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Dengan penguatan peran tersebut, BPD diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pengawal demokrasi desa yang berintegritas.
4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat regulasi teknis terkait pencegahan dan penindakan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan yang lebih tegas mengenai sanksi administratif, termasuk pembatalan pencalonan bagi calon kepala desa yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme pengaduan masyarakat yang aman, mudah diakses, dan transparan di tingkat kecamatan guna menampung laporan dugaan pelanggaran serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan akuntabel. Langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan berlapis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkades.
5. Kepada Aparat Penegak Hukum disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara Pilkades, pemerintah desa, dan BPD dalam menangani dugaan praktik politik uang. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif agar memberikan efek jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran, sehingga masyarakat tidak takut atau enggan untuk berpartisipasi dalam

pengawasan. Penegakan hukum yang responsif dan transparan menjadi kunci dalam memutus mata rantai praktik politik uang di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 2024. Asa dari Desa: Potret Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Jawa Tengah. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Faisal Ananda Arfa dan Wanti Marpaung. 2018. Metode Penelitian Hukum Islam, Cet.2, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Fajlurrahman Jurdi. 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Santoso Az. 2021. Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marijan, K. 2018. Otonomi Daerah dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Muhdar. 2019. Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press.
- Muslim Mufti dan Durrotun Didah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung : Pustaka Setia Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rudy. 2022. Hukum Pemerintahan Desa, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Wahyu Ananingsih. 2025. Desa Anti Politik Uang, Eksistensi Dan Pengembangannya Di Provinsi Jawa Tengah. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Sutoro Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD.
- Umar Nain. 2023. Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa, Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Abidin Rahawarin Darma. 2021. Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Abdul Halima, B. Wulandarib, Anggraenie Inka Amyairic, Dkk. 2025. Pengaruh Praktik Money Politik Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. (2).
- Ade Marcelian Pande, Ida Ayu putu Widiati dan I Wayan Arthanaya. 2021. Analisis Yuridis Money Politic Oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. (3).
- Agus Sofyan. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 8, No. (1).
- Ahmad Yani. 2022. Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Structuring the Election of Village Head in The Indonesian Constitutional System). Jurnal Konstitusi. Vol. 19, No. (2).
- Aip Syarifudin. 2020. Pilkada Dan Fenomena Politik Uang : Analisa Penyebab dan Tantangan Penanganannya. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 2, No. (2).
- Aldila Hijrianita, Muhammad Aulya, Tiara Cristin Sianturi, Dkk. 2024. Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Money Politik dalam Pemilihan Umum di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 5, No. (4).
- Alfrid Jaya Sentosa. 2021. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal

- Sociopolitico, Vol. 3 No. (1).
- Alia Harumdani Widjaja. 2017. "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. (2).
- Alissa Septania Damayanti, Agus Machfudz Fauzi, 2022. Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Law. Development & Justice Review*, Vol 5, No. (2).
- Aminuddin Kasim. 2019. Money Politic Pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 2, No. (1).
- Andina Aulia Ramadhani, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla Olivia Sudrajat, Dkk. 2025. Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1, No. (1).
- Anfal Kurniawan Dan Suhadi. 2024. Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik (JIHHP)*. Vol. 4, No. (5).
- Azry Yusuf, Respaty Namruddin, Mirfan, Dkk. 2024. Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan (Money Politics in Elections and Elections). *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol. 7, No. (1).
- Baharudin Salim Amirul Ardi Dan Nur Hidayah. 2022. Praktik Politik Uang Pada Pilkada Di Desa Kewangunan Kecamatan Petahanan Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiolog*. Vol. 11, No. (2).
- Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Dkk. 2024. Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*. Vol. 3, No. (2).
- Bayu Dwiandika Triramadhan dan Irwan Gesmi. 2024. Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*. Vol. 1, No. (4).
- Benben Fathurokhman. 2022. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*. Vol. 1, No. (1).
- Beniman, Mursin, Ikbar, Dkk. 2022. Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *Jurnal Sultra Elementary School*. Vol. 3, No. (2).
- Christy Messy Lampus, Marlien T. Lopian dan Efvendi Sondakh. 2022. Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 2, No. (1).
- Cut Silmina Najwa , Muliawati dan Annisa Putri. 2024. Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di Kota Banda Aceh. *Journal of Political Sphere*. Vol. 5, No. (2).
- Dekki Mahroza. 2024. Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Pasca Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum Dan Budaya. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. Vol. 45, No. (2).
- Dicky Janeman Paseki, Bobby Pinasang dan Hironimus Taroreh. 2024. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 9, No. (1).
- Ersa Alfarizi dan Agus Machfud Fauzi. 2022. Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesia*. Vol. 7, No. (2).
- Halili. 2019. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora*. Vol. 14, No. (2).
- Hardianto Hawing, Nursaleh Hartaman. 2021. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018). *Journal of Social Politics and Governance*. Vol. 3, No. (1).
- Heru Permana Putra. 2025. Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*. Vol. 9, No. (1).
- I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani. 2020. Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. (2).
- Irwan Waris, Ani Susanti, Muhammad Afandi. 2025. Bahaya Politik Uang Pada Penyelenggaraan

- Kepala Daerah. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. (1).
- James Ricardo Farida, Yeti Kurniati dan Hernawati RAS. 2024. Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*. Vol. 2, No. (4).
- Juniyanti Tuarita dan Nensy Lusida. 2021. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lambannya Proses Pemilihan Raja Di Negeti Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Administrasi Terapan*. Vol. 1, No. (1).
- Kamal Fahmi Kurnia. 2024. Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Poitic) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice). *Jurnal Litigasi*. Vol. 25, No. (2).
- La Ode Dedihariadi. 2023. Analisis Dampak Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022. *Journal Publicuho*. Vol. 6, No. (4).
- Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol. 1, No. (1).
- M. Eza Helyatha Begouvic. 2021. Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Jurnal Sol Justicia*. Vol. 4, No. (2).
- Mhd.Hasbi dan Tengku Mabar Ali. 2024. Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic). *Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. (2).
- Muhammad Ilham Ode Askar, La Bilu, Muhammad Aswan Zanynu. 2025. Film Dirty Vote Sebagai Pendidikan Politik Pada Pemilu 2024 Di Kota Kendari. *Jurnal Politik dan Demokrasi*. Vol. 3, No. (1).
- Murtiningsih Kartini dan Sanusi. 2022. Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 13, No. (1).
- Naimun dan Joko Mardiyanto. 2019. Peranan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Keji Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Bedah Hukum*. Vol. 2, No. (1).
- Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti. 2016. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*. Vol 1, No. (2).
- Nur Amalia Kartika Rahmi, Eka Vidya Putra. 2022. Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. Vol. 5, No. (3).
- Prabawati Dwi Utami. 2024. Masyarakat Madani Dan Gerakan Anti-Korupsi Perspektif Azyumardi Azra. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2, No. (5).
- Puji Astuti, Neny Marlina. 2022. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7, No. (2).
- R. Farhan Syahir, M. Fauzi P, Mutiara Indira, Dkk. 2023. Urgensitas Modal Sosial Dalam Mengantisipasi Politik Transaksional: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkadaes Di Desa Ngadas Kabupaten Malang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol. 5, No. (6).
- Rasji, Nathalie Priscilla dan Vilyn Angelina. 2025. Implikasi Money Politic (Politik Uang) terhadap Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelesaian Pelanggarannya. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol. 2, No. (1).
- Rifa Nabilah, Stevany Afrizal dan Febrian Alwan Bahrudin. 2022. Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, Vol. 8, No. (2).
- Salsabila Nur Shadrina dan Gede Crisna Wijaya. 2024. Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5, No. (2).
- Samaluddin, Darmawan Wiridin dan Saiful Karim. 2025. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Money Politic. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6, No. (1).
- Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah. 2023. Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal EDUCATIO*

- (Jurnal Pendidikan Indonesia). Vol. 9, No. (1).
- Suwandi, Nur Amalia Zahra, Klaudia Permata Putri, Dkk. 2024. Perilaku Pemilih Pemula dalam Politik Uang: Studi Kasus di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Vol.4, No. (2).
- Suwandi, Sulastri, Nurdiyana, Dkk. 2024. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional. *International Journal of Law and Justice (IJLJ)*. Vol. 1, No. (2).
- Syamsu Ridhuan. 2023. Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 14, No. (2).
- Titin Purwaningsih, Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi, Dkk, 2023. Penguatan Demokrasi dari Desa di Masa Pandemi Covid-19: Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang. *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 11, No. (2).
- Ufran. 2019. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19, No. (2).
- Usep Saepul Ahyar. 2025. Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Tentang Regulasi Dan Praktik Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas*. Vol. 5, No. (1).
- Wan Intan Syahfira, Indri Triani Sitanggung, Fatihah Asy Syifa, Dkk. 2024. Demokrasi Membangun Sistem Pendidikan Pada Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*. Vol. 2, No. (3).
- Yosi Novita dan Zainal. 2024. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*. Vol. 1, No. (3).
- Zakaria, Mahpudin, Ivan Issa Fathony, Dkk. 2025. Membangun Desa Anti Politik Uang Untuk Pemilu Berintegritas Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 10, No. (1).
- Zulharbi Amatahir. 2023. Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 11, No. (2).
- Zulkarnain Hamson. 2021. Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan (Money Politics In Indonesian Election: An Overview). *Journal of Communication Sciences*. Vol. 4, No. (1).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Sebagaimana Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.